

ABSTRAK PERATURAN

NOMOR - NAMA REKENING - KAS UMUM NEGARA

2025

PERMENKEU RI 66 TAHUN 2025 TANGGAL 23 OKTOBER 2025 (BN TAHUN 2025 NO.788)

PERATURAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA TENTANG NOMOR DAN NAMA REKENING KAS UMUM NEGARA.

ABSTRAK : - Bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 5 ayat (3) Peraturan Menteri Keuangan Nomor 218/PMK.05/2007 tentang Tata Cara Pembukaan dan Pengelolaan Rekening Milik Bendahara Umum Negara, serta menyesuaikan dengan kebutuhan pembukaan rekening kas umum negara dalam berbagai valuta asing guna menampung penerimaan dan membayar pengeluaran negara pada bank sentral, perlu menetapkan Peraturan Menteri Keuangan tentang Nomor dan Nama Rekening Kas Umum Negara.

- Dasar Hukum Peraturan ini adalah:

Pasal 17 ayat (3) UUD 1945; UU No. 39 Tahun 2008 (LN Tahun 2008 No. 166, TLN No. 4916) sebagaimana diubah dengan UU No. 61 Tahun 2024 (LN Tahun 2024 No. 225); PP 39 Tahun 2007 (LN Tahun 2007 No.83, TLN No.4738); Perpres No. 158 Tahun 2024 (LN Tahun 2024 No. 354); Permenkeu No. 218/PMK.05/2007; Permenkeu No. 124 Tahun 2024 (BN Tahun 2024 No.1063).

- Dalam Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia ini diatur:

ketentuan mengenai penetapan nomor dan nama Rekening Kas Umum Negara (KUN) yang digunakan untuk menampung seluruh penerimaan negara dan membayar seluruh pengeluaran negara pada Bank Sentral. Rekening KUN terdiri Rekening KUN dalam valuta Rupiah dan Rekening KUN dalam valuta selain Rupiah yaitu Dolar Amerika Serikat (USD), Yen Jepang (JPY), Euro (EUR), Dolar Australia (AUD), dan Chinese Yuan Hong Kong (CNH). Setiap rekening memiliki nomor dan nama resmi yang ditetapkan oleh Menteri Keuangan. Rekening KUN dalam Rupiah digunakan untuk seluruh transaksi dalam Rupiah, sedangkan rekening dalam valuta asing digunakan untuk transaksi dalam valuta bersangkutan. Rekening USD dapat digunakan untuk pembayaran dalam valuta eksotik sesuai ketentuan transaksi internasional. Diatur pula mekanisme penggunaan, pemindahbukuan antarrekening, pendebetan lintas valuta, serta persetujuan dari Direktur Jenderal Perbendaharaan sebagai kuasa Bendahara Umum Negara.

CATATAN : - Pada saat Peraturan Menteri ini mulai berlaku, Peraturan Menteri Keuangan Nomor 31/PMK.05/2012 tentang Nomor dan Nama Rekening Kas Umum Negara (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 230), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

- Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
- Peraturan Menteri ini ditetapkan pada tanggal 23 September 2025 dan diundangkan pada tanggal 10 Oktober 2025.